BAB IV

ANALISIS FIKIH MAZHAB SYAFII TERHADAP PRAKTIK JIAL BELI HARGA SEPIHAK

A. Praktik Terjadinya Perubahan Harga Sepihak oleh Pengecer Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

Praktik jual beli daging sapi dengan perubahan harga sepihak antara *supplier* dan pedagang pengecer di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang memang terasa egoistis, karena seakan *supplier* tidak berdaya dalam mengatasi perilaku pedagang pengecer atas potongan harga yang dilakukannya tersebut, namun potongan harga yang dilakukannya dengan cara yang di atas adalah perbuatan yang sudah biasa dilakukan oleh pedagang pengecer.

Pemotongan harga secara sepihak yang dilakukan pedagang pengecer kepada *supplier* adalah ketika daging sapi yang didapatkan banyak lemaknya dan apabila lemak yang menempel pada daging sapi di ambil maka berat timbangan akan jadi berkurang, atau dengan alasan lain bahwa warna daging sapi yang diperolehnya agak keputihan (tidak bagus). Itu semua mereka lakukan karena bagi mereka dengan cara seperti itu mereka dapat menerima ganti kerugian yang mereka alami, meskipun mereka sadar bahwa apa yang mereka lekukan itu bukanlah suatu cara yang benar. Padahal Allah Swt. telah menekankan dalam Alquran surah Annisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن
تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Swt. adalah Maha Penyayang kepadamu".[1]

Seperti peristiwa yang terjadi pada seorang *supplier* bernama Tijaroh. Dia seringkali harus mengalah atas harga yang sudah ditetapkan oleh pedagang pengecer. Hal itu dikarenakan pedagang pengecer mengeluhkan kualitas daging sapi yang diperoleh kurang bagus, sehingga harga dipotong berdasarkan pandangan mereka sendiri. Setiap terjadi pemotongan harga, alasan yang digunakan pasti sama, yakni daging yang dikirim kurang bagus kualitasnya. Bahkan pernah terjadi barang yang sudah dikirimkan dikembalikan lagi kepada Tijaroh, pedagang pengecer beralasan daging sapi yang dikirim tidak sesuai dengan pesanannya dan juga terdapat banyak lemak yang menempel pada daging sapi tersebut, sehingga daging yang dijual oleh pedagang pengecer tidak habis terjual, sehingga sisanya dikembalikan lagi. Sebelumnya *supplier* sudah pasrah pada pedagang pengecer, yang penting daging sapinya bisa terjual, walau harga yang ditetapkan oleh pedagang pengecer lebih rendah dari harga yang telah disepakati pada waktu akad berlangsung.[2]

Apabila kasus tersebut berlangsung secara terus menerus dan tidak diantisipasi, maka akan membawa kesenjangan sosial dikemudian hari khususnya di Desa Omben sendiri. Jika para pedagang pengecer sering

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 122.
[2] Tijaroh, *Wawancara,* Desa Omben, 28 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan potongan harga menurut pendapat mereka sendiri, bisa saja tidak akan ada *supplier* yang mau memberikan stok daging sapi lagi kepada pedagang pengecer tersebut.

Keingina dari pihak *supplier* adalah daging sapi yang dimilikinya bisa habis terjual, maka mereka menerima perubahan harga yang dilakukan oleh pihak pedagang pengecer, meskipun perbuatan tersebut mengecewakan dan merugikan pihak *supplier.* Akan tetapi lebih menakutkan jika daging yang sudah dikirim dikembalikan lagi kepada pihak *supplier.* Dan jika itu terjadi, maka lebih besar lagi kerugian yang dialami oleh pihak *supplier*[3].

Selain alasan diatas, mengapa para *supplier* kebanyakan menerima alasan tersebut, dikarenakan para *supplier* harus menutup modal awal yang mereka gunakan sebelumnya dari pembelian sapi hingga proses pemotongan dan pendistribusian daging berlangsung. Maka apabila hasil tersebut sudah bisa digunakan untuk menutup modal awal, maka para *supplier* sudah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan bagian sapi yang lain seperti kepala, kulit, jeroan, dan lain-lain[4].

Sebenarnya tindakan para pedagang pengecer tersebut malah dapat merugikan dirinya sendiri, karena dengan cara tersebut menjadikan mereka tidak dipercaya lagi oleh pihak *supplier.* Akibatnya mereka harus berganti-ganti *supplier* lain yang dapat memberikan stok daging sapi kepada mereka.

Sebagaimana telah diketahui bahwa perubahan harga secara sepihak yang dilakukan pedagang pengecer sudah sering terjadi, hal ini sebabkan

[3] Gunduk, *Wawancara,* Desa Omben, 12 November 2015.
[4] Kholil, *wawancara,* 09 November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena kurangnya kesadaran dari para pihak yang bertransaksi khususnya bagi para pedagang pengecer yang selalu melihat kerugian dari sisi mereka sendiri.

B. Analisis Fikih Mazhab Syafii Terhadap Praktik Perubahan Harga Sepihak oleh Pedagang Pengecer Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang

Merujuk pada pengertian jual beli, praktik yang terjadi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang sudah terpenuhi rukunnya, yaitu adanya penjual, pembeli, dan shighat. Pembeli (pedagang pengecer) dalam hal ini memesan terlebih dahulu daging sapi kepada penjual (*supplier*) melalui media telepon atau SMS (*Sort Massage Sent*) pada malam hari dengan menyebutkan jenis dan banyaknya daging sapi yang dibutuhkan, kemudian dilanjutkan oleh pihak *supplier* dengan menyebutkan harga daging sapi perkilo gram, sedangkan untuk pembayannya dilakukan sehari setelah daging tersebut laku (terjual). Hal semacam ini dalam hukum Islam termasuk dalam kategori jual beli pesanan (*bay' al-salām). Bay' al-salām* adalah suatu bentuk jual beli yang mana pembeli (pedagang pengecer) memesan barang terlebih dahulu kepada pedagang (*supplier*). Untuk pembayarannya dapat dilakukan di awal atau di akhir[5].

Menurut mazhab Syafii rukun *bay' al-salām* sama halnya seperti rukun jual beli pada umunya, hanya saja lafal yang diucapkan haruslah lafal memesan (*salām* atau *salaf*), bukan lafal menjual atau membeli[6]. Begitu pula

[5] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu…,* 240.
[6] Ibid., 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan syarat *bay' al-salām*, menurut mazhab Syafii sama seperti syarat jual beli pada umunya dan di tambah beberapa syarat khusus yaitu jenis barang diketahui, ciri-ciri diketahui, model diketahui, ukuran diketahui, menyebutkan tempat penyerahan barang jika penyerahan tersebut membutuhkan biaya, dan tenaga. Ulama mazhab Syafii memberikan penjelasan mengenai syarat barang pemesanan bahwa melakukan *salām* baik secara kontan atau dengan tempo adalah sah[7].

Kebiasaan yang terjadi pada praktik jual beli daging sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang ialah pembayaran dilakukan di akhir setelah sehari daging laku (terjual) karna sudah ada kesepakatan pada waktu akad. Ada kesenjangan dalam hal pembayaran, terutama masalah penentuan harga yang tadinya sudah dijelaskan oleh penjual (*supplier)* ketika pembeli memesan. Pada praktiknya, pembeli dengan mudah merubah harga awal yang diberikan oleh *supplier* dengan alasan daging tersebut kualitasnya kurang bagus atau ada cacatnya seperti terlalu banyak lemak (gajih) yang menempel pada daging atau warna daging agak putih. Pembeli menurunkan harga dari *supplier* misalnya dari harga Rp, 93.000,- menjadi Rp. 88.000,- perkilo gramnya[8].

Kejadian seperti ini membuat *supplier* merasa terpaksa dengan hasil penjualan atau harga yang diberikan oleh pembeli. Bagaimana tidak, asal *supplier* tidak rugi dengan kembalinya daging ke tangan *supplier* (artinya daging tidak jadi dijual atau dikembalikan kepada *supplier*).

---

[7] Ibid.
[8] Khotijah, *Wawancara*, Desa Omben, 26 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari analisis jual beli menurut mazhab Syafii, ternyata di sini terdapat adanya *khiyār 'ayb*. Karena definisi *'ayb* atau cacat menurut mazhab Syafii adalah setiap sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar jika ketiadaannya dalam jenis barang bersifat menyeluruh[9]. Seperti yang dilakukan oleh kebenyakan pedagang pengecer yang melakukan perubahan harga jika barang yang dikirim mengalami cacat atau tidak sesuai yang diharapkan.

Maka dari itulah peran *supplier* sangat dibutuhkan, karena *supplier* tidak dapaat memberikan gambaran keadaan daging yang dipesan oleh pedagang pengecer di awal akad, maka *supplier* wajib menjelaskan kepada pedagang pengecer mengenai keadaan daging pada saat pengiriman barang. Sebagaimana yang telah di tentukan Rasullah saw. tentang ketentuan penjual yang dilarang untuk menjual barang yang cacat tanpa menjelaskannya kepada pembeli[10]. Hal ini sesuai dengan hadis berikut;

عَنْ عُقْبَةِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي صلى الله عليه واله وسلم يَقُوْلُ "الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ, لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ اَخِيْهِ بَيْعًا, وَفِيْهِ عَيْبٌ اِلاَّ بِيْنَهُ لَهُ". رواه ابن ماجه.

"Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang mengandung kecacatan kecuali dia harus menjelaskan kepadanya".[11]

Adapun ketetapan *khiyār 'ayb* adalah sebagai berikut:

---

[9] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu…,* 210.
[10] Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah…,* 210.
[11] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu…,* 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Adanya cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadinya pembayaran.
2. Adanya cacat dari pembeli setelah menerima barang.
3. Ketidak tahuan pembeli terhadap adanya cacat ketika akad dan serah terima.
4. Tidak disyaratkan bebas dari cacat pada jual beli.
5. Keselamatan dari cacat adalah sifat umum pada barang yang cacat.
6. Cacatnya tidak hilang sebelum ada penghapusan.
7. Cacatnya tidak sedikit sehingga bisa dihilangkan dengan mudah.
8. Tidak mensyaratkan bebas dari cacat dalam jual beli.[12]

Dari penjelasan tersebut bahwa praktik jual beli di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang tidak diadakannya *khiyār* ketika akad. *Khiyār* yang dimaksud dalam hal ini adalah *khiyār 'ayb*. Keberadaan *khiyār* dalam akad jual beli hanyalah pilihan, artinya boleh ada dan boleh tidak. Diadakannya *khiyār* adalah untuk menghindari kelalaian atau penipuan, atau resiko setelah melakukan akad jual beli. Hal inilah yang menyebabkan pedagang pengecer melakukan perubahan harga secara sepihak.

[12] Ibid., 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id